



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk Kota Parepare dan pemenuhannya merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- c. bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lebaran Negara Republik Indoensia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6580);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEREPARE

Dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam urusan ketahanan pangan yang mencakup tiga pilar pembangunan ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Penyelenggaraan .....

8. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Kota Parepare yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
12. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
13. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
14. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
15. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
16. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
17. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
18. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
19. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
22. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

23. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
24. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
25. Cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
26. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
27. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan(*blanching*) dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
28. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsi yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
29. Nomor Izin Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
30. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Registrasi PSAT-PDUK adalah bentuk perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil yang mengedarkan PSAT dalam kemasan eceran di wilayah Republik Indonesia
31. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal
32. Pangan Impor adalah pangan yang masuk ke dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
33. Penyimpanan Pangan adalah proses, cara dan/atau kegiatan penyimpanan pangan baik di sarana maupun distribusi sarana produksi.
34. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan / serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan.
35. Perdagangan .....

35. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan / serangkaian dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan.
36. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama dengan pihak lainnya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan Kota Parepare.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan pangan;
- b. produksi pangan;
- c. ketersediaan pangan;
- d. penganekaragaman pangan;
- e. distribusi pangan;
- f. penanggulangan krisis pangan;
- g. cadangan pangan;
- h. bantuan pangan;
- i. keamanan pangan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. sistem informasi pangan;
- l. pengawasan pangan;
- m. sanksi administratif;
- n. penyidikan; dan
- o. sanksi pidana

### BAB IV PERENCANAAN PANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk merancang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan ke arah:
  - a. kedaulatan pangan;
  - b. kemandirian pangan; dan
  - c. ketahanan pangan.

#### Pasal 6

Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. rencana tata ruang wilayah; dan
- h. rencana pembangunan nasional dan daerah.

### BAB V PRODUKSI PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
- (2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
  - a. sumber daya manusia;

b. sumber .....

- b. sumber daya alam
- c. sumber pendanaan;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. sarana dan prasarana Pangan; dan
- f. kelembagaan Pangan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah memberi perlindungan dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

### BAB VI KETERSEDIAAN PANGAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (3) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (4) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
  - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
  - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
  - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal .....

### Pasal 12

Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- b. mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah; dan
- c. distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

## BAB VII

### PENGANEKARAGAMAN PANGAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penganeekaragaman pangan.
- (2) Penganeekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka:
  - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 15

Penganeekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan:

- a. penetapan kaidah Penganeekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
- i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

BAB .....

BAB VIII  
DISTRIBUSI PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Daerah secara berkelanjutan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemasaran Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

Bagian Ketiga

Perdagangan Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengatur Perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
  - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
  - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menjalankan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keempat  
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli :
  - a. Petani;
  - b. Nelayan;
  - c. Pembudi Daya Ikan;
  - d. Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, dan;
  - e. menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

Pasal 22

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
- b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
- e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
- f. pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah dan/atau antarwaktu;

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX  
PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
  - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal .....

### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi krisis pangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas melakukan penetapan kriteria dan status Krisis Pangan.
- (2) Penetapan kriteria dan Status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
  - a. Kesulitan distribusi pangan;
  - b. Dampak perubahan iklim;
  - c. Bencana alam dan lingkungan;
  - d. Konflik sosial termasuk akibat perang.
- (3) Pencegahan Kriteria dan Status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mengimbuu masyarakat ikut bercocok tanam;
  - b. menyiapkan sumber makanan alternatif;
  - c. mengamankan suplay cadangan pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan Status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas melalui persetujuan Wali Kota.

## BAB X CADANGAN PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. cadangan pangan pemerintah kota;
  - b. cadangan pangan kecamatan;
  - c. cadangan pangan kelurahan dan;
  - d. cadangan pangan masyarakat.

#### Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan menyelenggarakan:

- a. pengadaan Cadangan Pangan Daerah;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan Daerah.

#### Pasal 28

Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan ketersediaan pangan;
- b. kelebihan ketersediaan pangan;
- c. gejolak harga pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.

Pasal.....

### Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

### Bagian Kedua Cadangan Beras Pemerintah Daerah

#### Pasal 30

- (1) Perhitungan jumlah Cadangan beras Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
  - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional
- (2) Perhitungan jumlah Cadangan beras pemerintah provinsi dan Cadangan beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XI BANTUAN PANGAN

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan bentuk bantuan pangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XII KEAMANAN PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

(2) Pemerintah .....

- (2) Pemerintah Daerah menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. penetapan standar kemasan pangan;
- f. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

#### Bagian Kedua Sanitasi Pangan Pasal 35

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
  - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
  - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

#### Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan

#### Pasal 37

Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.

Pasal .....

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.

### Pasal 39

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

## Bagian Keempat Pangan Produk Rekayasa Genetik

### Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
  - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
  - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
  - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
  - e. pengawasan .....

- e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
  - f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

### BAB XIV SISTEM INFORMASI PANGAN

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
- a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

#### Pasal 45

- (1) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diselenggarakan oleh pusat data dan informasi Pangan.
- (2) Pusat data dan informasi Pangan wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (3) Pusat data dan informasi Pangan menyediakan data dan informasi paling sedikit mengenai:
- a. jenis produk Pangan;
  - b. neraca Pangan;
  - c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
  - d. permintaan pasar;

e. peluang .....

- e. peluang dan tantangan pasar;
- f. produksi;
- g. harga;
- h. konsumsi;
- i. status Gizi;
- j. perkiraan pasokan;
- k. teknologi Pangan; dan
- l. kebutuhan Pangan daerah.

BAB XV  
PENGAWASAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan Pangan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
  - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan; dan
  - c. Jaminan Mutu dan keamanan pangan PSAT.

Bagian Kedua  
Pengawasan PSAT

Pasal 47

- (1) Pengawasan PSAT secara berkala dilakukan paling sedikit satu kali dalam sebulan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengawasan sebelum dipasarkan (*pre-market*) yaitu sertifikasi dan registrasi PSAT; dan
  - b. Pengawasan setelah dipasarkan (*post-market*) yaitu inspeksi maupun pemantauan.
- (3) Jaminan Mutu dan keamanan pangan diterbitkan oleh Dinas sesuai PSAT.
- (4) Penerbitan Jaminan Mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. jaminan Mutu dan keamanan pangan diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan sesuai PSAT;
  - b. jaminan Mutu dan Keamanan PSAT dimulai dengan pendaftaran NIB oleh pelaku usaha;
  - c. pelaku usaha mengupload berkas persyaratan pendaftaran PSAT PDUK di *Online Submission System* pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

d. Berkas .....

- d. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari :
    1. Surat Permohonan;
    2. Informasi Produk; dan
    3. Perjanjian Komitmen.
  - e. OKKPD dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan melakukan verifikasi dokumen;
  - f. Dokumen pemohon PSAT-PDUK apabila dinyatakan lengkap dilakukan penerbitan nomor registrasi PSAT-PDUK;
  - g. Dokumen pemohon PSAT-PDUK apabila dinyatakan tidak lengkap dilakukan penolakan penerbitan;
  - h. PSAT yang telah mendapatkan nomor registrasi PSAT-PDUK dilakukan pembinaan dan pengawasan; dan
  - i. PSAT-PDUK yang telah memenuhi komitmen diberikan sertifikat PSAT-PDUK dengan nomor registrasi PSAT-PDUK berlatar hijau ditempel di label kemasan.
- (5) Untuk mengetahui keamanan PSAT yang diduga tidak layak dikonsumsi atau dipasarkan, pengawas keamanan pangan melakukan pengujian.
  - (6) Pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan uji *Rapid Test* atau pengujian di laboratorium terakreditasi.
  - (7) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (5) terbukti terdapat cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melebihi batas maksimum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia maka dilakukan penelusuran balik terhadap asal-usul PSAT tersebut oleh pengawas keamanan pangan.
  - (8) Apabila ditemukan hasil yang positif maka dilanjutkan pengujian di Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
  - (9) Apabila setelah diuji di Balai Proteksi Tanaman Pangan ditemukan hasil positif maka dilanjutkan pengujian ke Laboratorium di Bogor.
  - (10) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan/tanda pengenal.
  - (11) Pengawasan pada ayat (2) terkait pengawasan *pre-market* dan *post-market* dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku OKKPD.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian .....

- c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- d. penghentian tetap dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- e. pencabutan izin sementara;
- f. pencabutan izin tetap; dan/atau
- g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 49

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
  - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
  - e. membuat dan menandatangani berita acara;
  - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2022  
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN :  
B.HK.06.135.22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk Kota Parepare yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Untuk mewujudkan semua aspek tentang pangan, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang menghasilkan pangan maupun yang mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Guna pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat Kota Parepare hingga pada tingkat konsumsi rumah tangga dan perseorangan, Pemerintah Kota Parepare berwenang menetapkan kebijakan dibidang Pangan.

Pemenuhan kebutuhan bahan Pangan dipengaruhi oleh faktor produksi, distribusi dan konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (3) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Penyelenggaraan kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Pelaku .....

Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan.

Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta dalam hal produksi, distribusi, konsumsi Pangan.

Pemerintah Kota Parepare dan Penduduk Kota Parepare mengemban tanggungjawab yang sama dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dan oleh sebab itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa penyelenggaraan pangan harus memperjuangkan hak-hak petani bisa memiliki akses terhadap sumber daya alam, sumber-sumber produktif, sumber pemodalan, serta sumber informasi sehingga petani bisa menjadi sejahtera.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Huruf c .....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memenuhi kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus mengupayakan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal .....

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “antarwilayah” adalah distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang minus.

Yang dimaksud dengan “antarwaktu” adalah ketersediaan pangan pada waktu tertentu, misalnya adanya perbedaan waktu panen antar wilayah.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal .....

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Standar Keamanan dan Mutu Pangan adalah spesifikasi atau persyaratan yang tidak dibakukan tentang keamanan dan mutu pangan misalnya bentuk, warna, rasa, bau dan komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar keamanan dan mutu pangan mencakup pangan olahan dan pangan segar.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal .....

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETAHANAN PANGAN

---

RUMUS PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH  
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

---

1. Cadangan Beras Total Provinsi "X" =  
 $0,5\% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi} / 1000$
2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) =  
 $20\% \times \text{Cadangan beras total provinsi}$
3. Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPK) "Y" =  
 $80\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"} \times \text{rasio jumlah penduduk Daerah "Y"} \text{ terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"}$ .

Keterangan dan Asumsi Perhitungan CBPP dan CBPK :

1. Cadangan Beras Nasional (CBN) sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh pemerintah pusat, dan 0,5% di pemerintah daerah
  2. Pemerintah daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan CBPP.
  3. Cadangan beras total provinsi "X" adalah CBPP ditambah dengan CBPK di provinsi "X".
  4. Cadangan beras pemerintah provinsi "X" diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total provinsi "X".
  5. CBPK "Y" diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total provinsi "X" yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah penduduk provinsi "X".
- 

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE